



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSUEMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSUEMAWE

NOMOR 371 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOXSUEMAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSUEMAWE,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 563/PL.01.6-BA/1108/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSUEMAWE TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOXSUEMAWE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB pada saat Azan dikumandangkan kegiatan rapat umum harus dihentikan dan dapat dimulai kembali setelah Shalat berjama'ah selesai.
- KEEMPAT : Perubahan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan atas persetujuan bersama Partai Politik Pengusung Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 dan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	LOKASI	JADWAL
1	H. Azhari, ST., M.S.M & Zulkarnen, S.Pd, M.Pd	Lapangan Bukit Bintang Gampong Paya Punteut Kecamatan Muara Dua	05 November 2024
		Lapangan Bulog Gampong Punteut Kecamatan Blang Mangat	20 November 2024
2	DR. Sayuti Abubakar, SH., MH & Husaini, SE	Lapangan Bukit Bintang Gampong Paya Punteut Kecamatan Muara Dua	02 November 2024
		Lapangan Gajah Gampong Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti	23 November 2024
3	Ismail, SE & Azhar Mahmud, SE	Lapangan Gajah Gampong Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti	16 November 2024
		Lapangan Bola Kaki Simpang Empat Rancong Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu	23 November 2024

4	H. Fathani, A.Md & Zarkasyi, SE	H.	Lapangan Gajah Gampong Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti	27 Oktober 2024
			Lapangan Bola Kaki Simpang Empat Rancong Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu	17 November 2024

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Isran